



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 179 TAHUN 2002
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN ASET MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG
TERKENA PENGEMBANGAN/PEMBEBASAN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 telah diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 179 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN ASET MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG TERKENA PENGEMBANGAN/PEMBEBASAN LOKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dasar penaksiran aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tanah dan bangunan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perhitungan nilai tanah dan bangunan ditetapkan berdasarkan harga pasar sesuai perhitungan lembaga appraisal yang ditunjuk Pemerintah Daerah serta biaya appraisal dibebankan kepada pemohon.
 - b. khusus untuk tanah jika harga pasar lebih rendah dari harga NJOP PBB, maka yang akan ditetapkan sebagai nilai aset adalah harga NJOP PBB setempat.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 dihapus.
 3. Ketentuan dalam Pasal 8 huruf a dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Penggantian aset dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Dihapus.
 - b. Tukar menukar (ruislag) dengan barang sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Uang/barang.
4. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penggantian aset berupa tanah dan bangunan dalam bentuk tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
 - (2) Penggantian aset dalam bentuk uang/barang harus memiliki nilai lebih, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila dalam bentuk uang, nilai lebihnya minimal 10% (sepuluh persen) dari perhitungan appraisal dan disetorkan kepada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan/atau
 - b. apabila dalam bentuk barang harus merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat atau berupa sarana pelayanan umum dengan standar Pemerintah Daerah.
 - (3) Dalam hal terdapat nilai lebih terhadap penggantian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara negosiasi.
5. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Besarnya nilai aset pengganti setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Surat Perintah Setor kepada Instansi Pemerintah atau swasta yang melakukan pengembangan/pembebasan lokasi.

(2) Tembusan surat Perintah Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Unit lain yang terkait.

6. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Susunan keanggotaan Panitia Penaksir adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| Ketua | : | Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| Wakil Ketua | : | Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| Sekretaris | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| Anggota Tetap | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta 2. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Unsur Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta 4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta |
| Anggota Tidak tetap | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta 2. Unsur Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Unsur Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta 4. Unsur Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta 5. Unsur Kota Administrasi 6. Unsur Kantor Pertanahan Wilayah 7. Unsur Suku Dinas Tata Ruang 8. Unsur Kecamatan 9. Unsur SKPD/UKPD terkait |
| Sekretariat | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta |

7. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Instansi Pemerintah atau Swasta yang melakukan pengembangan/ pembebasan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diwajibkan melakukan pembayaran untuk penggantian aset paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Setor yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Pembayaran penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah melalui kode rekening 4.1.4.01.01.
- (3) Berdasarkan pembayaran penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank DKI menerbitkan Surat Tanda Terima Setoran pengganti sebanyak 5 (lima) rangkap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. lembar kesatu untuk penyeter;
 - b. lembar kedua untuk Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - c. lembar ketiga dan keempat untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. lembar kelima untuk arsip.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2013


Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003